



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
9. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 3

Hak atas JKK dan JKM tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan.

BAB II

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:

a. Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. Peserta bukan penerima Upah.
- (2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaanya wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan seluruh Pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah menerima perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan program jaminan sosial, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
 - a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
 - b. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Kartu Keluarga.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (7) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum membayar Iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Kepesertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat kepesertaan, dan formulir program JKK dan JKM diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKK pada masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKM pada salah satu perusahaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pekerja penerima Upah yang bekerja pada beberapa perusahaan wajib diikutsertakan dalam program JKK dan JKM oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARNYA IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

a. tingkat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 17

- (1) Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 18

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 19

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta penerima Upah adalah Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagian Kedua

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 20

- (1) Iuran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Besarnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Iuran

Paragraf 1
Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyetor Iuran JKK dan JKM yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
- (3) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 22

- (1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

(2) Denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan berikutnya.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran JKK dan JKM sesuai dengan Upah Pekerja.
- (2) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Upah Pekerja.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Iuran.
- (4) Kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 24

- (1) Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan Iuran yang bersangkutan.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 25

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Menteri.
- (5) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persentase Cacat berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 26

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran JKK bagi Peserta magang, siswa kerja praktek atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 29

Besarnya Iuran dan manfaat program JKK bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatan di rumah sakit umum pemerintah/pemerintah daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
- (2) Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka Peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 32

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mengikutsertakan Pekerjaanya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 33

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a bagi Peserta penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, sedangkan bagi Peserta bukan penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.
- (2) Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2
Jaminan Kematian

Pasal 34

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Besarnya Iuran dan manfaat program JKM bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Manfaat

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 37

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2. saudara kandung;
 - 3. mertua;
 - 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 - 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 39

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:
 - a. manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a kepada Peserta; dan
 - b. manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dan telah melunasi tunggakan Iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tunggakan Iuran dan pemberian manfaat bagi Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 40

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli waris.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli waris.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 42

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:

a. manfaat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- a. manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada ahli waris Peserta; dan
 - b. manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d setelah ahli waris melunasi tunggakan Iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tunggakan Iuran dan pemberian manfaat bagi Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 43

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

(6) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan baik secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 44

- (1) Peserta bukan penerima Upah dan/atau keluarganya, wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Peserta bukan penerima Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

(3) Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya, wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 45

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
- (3) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri.
- (4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, besarnya manfaat JKK, tata cara pertimbangan medis, dan mekanisme kerja dokter penasehat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada Peserta, paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak dokumen pengajuan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan dan dokumen pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Besarnya tarif pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 48

- (1) Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.
- (3) Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Tata cara pelaporan penyakit akibat kerja, penetapan penyakit akibat kerja, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat, dan penetapan besarnya JKK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44, Pasal 44, dan Pasal 45.

Pasal 49

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berdasarkan rekomendasi dari dokter penasehat dapat memperoleh program kembali kerja agar Pekerja dapat bekerja kembali seperti semula.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian program kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan promotif dan preventif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Ketentuan mengenai kegiatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51

- (1) Selama Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja masih belum mampu bekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap membayar Upah Pekerja sampai ada surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja telah sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayar santunan sementara tidak mampu bekerja kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagai pengganti Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya dibayarkan langsung kepada Pekerja.
- (4) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya tidak dapat dimintakan kembali dari Pekerja.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 52

- (1) Dalam hal Peserta masih dalam masa pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Peserta yang mengalami Cacat akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja harus tetap dipekerjakan kembali kecuali apabila Peserta mengalami Cacat total tetap berdasarkan surat keterangan dokter dan karena kecacatannya yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan.

BAB VI

KEPESERTAAN PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 53

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Kedua
Besarnya Iuran dan Manfaat

Pasal 54

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;

b. pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 56

- (1) Manfaat JKK dan JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi diberikan sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 33.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran, pemberian Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran iuran, penetapan Upah sebagai dasar pembayaran iuran, dan Upah sebagai dasar penetapan jaminan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENANGANAN KELUHAN

Pasal 57

- (1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor cabang BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara Peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
- (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran tertulis;
 - denda; dan/atau
 - tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 60

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi, pencabutan sanksi dan mekanisme koordinasi dalam pengenaan dan pencabutan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu) program, yaitu program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja, risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (*resque professional*), sehingga Pekerja yg tidak mampu bekerja akibat Kecelakaan Kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah prinsip kegotongroyongan, yaitu adanya prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Upah atau penghasilannya. Upah sebagai dasar pembayaran Iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase tertentu dari Upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peserta yang pindah tempat kerja melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru agar kepesertaan dapat berlanjut dengan tetap menggunakan nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nyata-nyata lalai" adalah apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan Pekerjaanya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh" adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja dan bukti slip penerimaan upah setiap bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Peserta bukan penerima Upah/Pekerja mandiri yang melakukan pekerjaan lebih dari 1 (satu) jenis, maka pada saat pendaftaran harus menguraikan jenis pekerjaan yang dilakukan, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kemampuan Pekerja untuk bekerja secara normal adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, agar kondisi kesehatan Pekerja tidak terganggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu” adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Wadah atau kelompok yang dibentuk ini akan membantu Peserta dalam melakukan pendaftaran, membayar iuran, dan mengurus Peserta dalam memperoleh manfaat program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk formulir antara lain formulir pendaftaran Peserta, formulir pelaporan perubahan data Peserta, formulir laporan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap I, laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II, dan formulir pengajuan JKM.

Pasal 15

Ayat (1)

Kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dalam program JKK pada masing-masing perusahaan agar bila terjadi Kecelakaan Kerja pada masing-masing perusahaan tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Iuran JKK didasarkan pada 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang besarnya Iuran didasarkan pada persentase tertentu dari Upah sebulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan adanya perubahan tingkat risiko lingkungan kerja pada jenis kelompok usaha tertentu akibat adanya upaya pencegahan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Upah pada pekerjaan yang tergantung keadaan cuaca setiap bulannya sangat berfluktuatif, contoh pada pekerjaan penebangan kayu ditengah hutan, pada umumnya bila musim hujan, maka Upah sangat rendah tetapi dalam musim kemarau Upah sangat tinggi, oleh karenanya untuk menentukan Upah sebulan didasarkan pada Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit akibat kerja” adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri, sampai Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rumah sakit Pemerintah atau rumah sakit pemerintah daerah” antara lain Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Polri.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian anatomis” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian fungsi” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Beasiswa pendidikan anak diberikan untuk setiap peserta hanya 1 (satu) kali apabila Peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 2 (dua) tahun, hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 2 (dua) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang tarifnya setara” adalah tarif yang besarnya paling tinggi sama dengan tarif di rumah sakit pemerintah kelas I.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Upah pada saat kecelakaan terjadi bagi Peserta selain penyelenggara negara terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya” adalah Upah yang dilaporkan hanya sebagian yang mengakibatkan terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK, maka Pemberi Kerja wajib membayar kekurangannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melaporkan data Pekerja tidak benar” adalah data Pekerja yang dilaporkan hanya sebagian, yang mengakibatkan adanya Pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mengikutsertakan Pekerja hanya sebagian program” adalah Pekerja tidak diikutsertakan pada seluruh program yang diwajibkan sesuai penahapan kepesertaan, yang mengakibatkan Peserta hanya diikutsertakan dalam sebagian program saja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa aktif” adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar Iuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan terkait penetapan kasus tersebut termasuk Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, dan besarnya manfaat JKK.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif “ antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan ahli waris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sampai derajat kedua” adalah bapak, ibu, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sejak Pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia” adalah Pekerja sembuh 100% (seratus persen), sembuh dengan Cacat sebagian anatomis, sembuh dengan Cacat sebagian fungsi, dan sembuh dengan Cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Iuran JKK sektor jasa konstruksi:

Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Iuran yang harus dibayar adalah:

- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya Iuran = $0,21\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}210.000,00$ (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya Iuran = $0,17\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}136.000,00$ (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- Total Iuran yang harus dibayar Rp210.000,00 + Rp136.000,00 = Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Iuran JKM sektor jasa konstruksi:

Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Iuran yang harus dibayar adalah:

- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya Iuran = $0,03 \% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000,00$ (tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya Iuran = $0,02\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}16.000,00$ (enam belas ribu rupiah).
- Total Iuran yang harus dibayar $\text{Rp}30.000,00 + \text{Rp}16.000,00 = \text{Rp}46.000,00$ (empat puluh enam ribu rupiah)

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa yang tidak terkait dengan hak-hak normatif Pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang undangan” adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan publik tertentu” adalah unit/instansi yang berwenang menerbitkan perijinan, antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5714